



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

RXXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX RT 009 RW 003 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mojokerto saat ini tinggal di Dusun XXXXXXXX RT 001 RW 006 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadak, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PK)" yang beralamat di Ruko Perumahan Graha Majapahit Jalan Boluevard Blok Cassanova Nomor 15 RT 01 RW 001 Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1307/Kuasa/08/2024/PA.Mr. tanggal 26 Agustus 2024. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pebanding;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX RT 009 RW 003 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arif Rahman, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "KSATRIA" yang beralamat di Jalan Raya Surodinawan Nomor 39 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1356/Kuasa/9/2024/PA.Mr. tanggal 5 September 2024. Dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Mojokerto tanggal 04 Mei 2020 umur 4 tahun yang berada dalam pemeliharaan atau penguasaan Tergugat Rekonvensi, jatuh dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah pemeliharaan anak (biaya hadhanah) bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Mojokerto tanggal 04 Mei 2020 umur 4 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau berusia 21 tahun (bisa mandiri);

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja untuk menyerahkan hak pengasuhan anak bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Mojokerto tanggal 04 Mei 2020 umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana bunyi amar putusan pada angka 3 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mut'ah dan nafkah anak bulan pertama, sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 dan 4, sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 18 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 24 September 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 24 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 September 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 September 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 19 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 September 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 9 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor 372/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-4 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Hj. Roesiyati, S.H. sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang berkaitan dengan putusan mengenai gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding pada Terbanding, tanpa tidak mempertimbangkan bukti P.8 dan P.9 yang dikuatkan dengan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan Terbanding sering keluar rumah dengan laki-laki lain; Terbanding juga memiliki banyak utang dan dikenal berakhlak tidak baik di mata masyarakat Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa sejak Januari 2024, anak Pembanding dan Terbanding diasuh dan dirawat oleh Pembanding bersama keluarga/ibu kandung Pembanding dan selama dalam asuhan Pembanding tersebut, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya, seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan lingkungannya; anak telah aktif mengaji, sekolah taman kanak-kanak dan main bersama teman-temannya, sehingga jika anak tetap diasuh oleh Pembanding, anak tidak harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa ketika permohonan cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak didaftarkan, lama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding baru berjalan 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalihkan bahwa Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, di mana terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding telah membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut Pembanding telah mengajukan bukti P.5, yang berisi pengakuan Terbanding bahwa Terbanding telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain, di mana terhadap bukti tersebut Terbanding tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun lama pisah antara Pembanding dan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan Pembanding tersebut telah memenuhi syarat pengajuan permohonan cerai karena Terbanding telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedang berselingkuh menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam bentuk psikis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menentukan: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.* Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut menjelaskan, *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding harus dikuatkan karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dikabulkannya permohonan cerai talak;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang berkaitan dengan putusan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 4 tahun, yang diasuh dan dirawat oleh Pembanding sejak bulan Januari 2024, di mana sebelumnya diasuh dan dirawat oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta anak yang dimintakan hak asuhnya dalam perkara ini masih berusia 4 tahun. Anak usia tersebut secara naluri sangat dekat dan membutuhkan kasih sayang ibunya dan ibunya akan memberikan perhatian penuh. Di samping itu, pada saat anak diasuh Terbanding, yaitu sebelum diasuh Pembanding, tidak terbukti bahwa Terbanding sebagai ibu telah bertindak yang membahayakan bagi perkembangan anak, baik fisik maupun psikisnya. Jika anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pembanding sebagai ayahnya, tentu anak tersebut tidak mendapat perhatian dan pelayanan penuh karena Pembanding tentu harus bekerja di luar rumah. Hal ini berbeda dengan jika anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Terbanding sebagai ibunya. Demikian juga, jika anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ibu/keluarga Pembanding, maka ibunya yang lebih berhak mengasuhnya karena ibunya yang mengandung dan melahirkannya, kecuali jika terbukti bahwa ibunya tersebut telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan fisik dan psikis anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan, tanpa menetapkan kenaikan per tahunnya disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama tidak pula menetapkan sejak kapan pembayaran nafkah anak tersebut dibebankan kepada Pembanding sebagai Ayahnya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penetapan nafkah anak sejumlah tersebut kurang memenuhi rasa keadilan karena nilai uang selalu mengalami penurunan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya, sedang dengan tidak ditetapkan kapan mulainya pemberian nafkah tersebut akan menimbulkan permasalahan pada saat eksekusinya. Oleh karena itu, meskipun Terbanding tidak mengajukan keberatan atas penetapan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* menetapkan kenaikan nafkah tersebut 10 (sepuluh) persen per tahun, sedang pelaksanaan pemberian nafkah anak tersebut dihitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada tingkat pertama, bukan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap karena jika dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka yang menanggung nafkah anak dalam masa perkara belum berkekuatan hukum tetap menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Mr. tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Mojokerto tanggal 04 Mei 2020, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak yang bersangkutan;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak diputuskan perkara ini pada tingkat pertama sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang mut'ah dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4 di atas, sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Zainul Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarmin, M.H.

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Drs. H. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Zainul Hudaya, S.H.

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.